



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN SINGOROJO
DESA NGAREANAK**

Alamat : Jln. Pahlawan No. 5, HP: 0822 2617 6246 Kode Pos : 51382
Email : desangareanak@gmail.com Website : ngareanak.desa.id

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan Ini Kami Menyatakan:

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN

DEMI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Di tetapkan di : Ngareanak

Pada tanggal : 4 April 2022

Kepala Desa Ngareanak

(AGUNG WIDJOJO, S.Sos)

STANDART PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang kesterbukaan informasi public b. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang kesterbukaan informasi public
2	Persyaratan Pelayanan	a. masyarakat mengajukan permohonan informasi public dengan menunjuk kan identitas pribadi dan mengisi buku tamu b. mengakses/menggunakan informasi public melalui website resmi ngareanak.desa.id
3	System permohonan	a. Permohonan langsung b. Permohonan melalui surat dan/email
4	Mekanisme pelayanan	Melalui permohonan sesuai dengan peraturan komisi informasi No 1 tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik dengan mencatat nomer register permohonan dan memberi tanda bukti
5	Jangka waktu penyelesaian	Cepat, tepat waktu, biaya ringan , dan sederhana
6	Biaya /tarif	Sesui dengan ketentuan
7	Produk pelayanan	Informasi public dan standart pelayanan publik di semua OPD
8	Sarana, prasarana dan/fasilitas	Ruang Layanan PPID sesuai dengan standart layanan informasi public perki no 1/2010
9	Kompetisi pelaksana	a. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang aparatur negara dan program program kegiatan yang di lakukan Pemerintah Desa Ngareanak b. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi c. SDM yang telah di latih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
10	Pengawasan internal	Oleh Atasan PPID
11	Penanganan pengaduan , saran dan masukan	a. email : desangareanak@gmail.com b. website : ngareanak.desa.id
12	Jumlah pelaksana	a. sekretariat PPID 5 orang
13	Jaminan pelayanan	a. Sesuai standart layanan informasi public maupun pelayanan public b. Memberikan kesempatan sengketa atau mengadakan keberatan ke pimpinan badan publik
14	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pengguna informasi public dapat mengakses sesuai dengan ketentuan UU KIP dengan di jamin data benar dan dijaga identitas maupun maksud dan tujuanya

		b. Pemohon informasi public di jamin melalui permohonan informasi maupun keberatan keatasan PPID
15	Evaluasi pekerja pelaksana	a. Evaluasi kinerja melalui rapat koordinasi secara berkala b. Pemutakhiran data daftar informasi public secara berkala c. Uji konsekuensi dan uji kepentingan publik

Kepala Desa Ngareanak



(Handwritten signature)

(AGUNG WIDJOJO, S.Sos)